

Pengantar Kriminologi

Anang Priyanto, S.H., M.Hum.



PENDAHULUAN

Mempelajari modul ini bermanfaat untuk mengungkapkan apa sebenarnya kriminologi, ilmu-ilmu bagian kriminologi, dan landasan teori-teori kriminologi. Oleh karenanya, setelah Anda mempelajari modul ini diharapkan Anda dapat menjelaskan

1. pengertian kriminologi;
2. ilmu-ilmu bagian kriminologi;
3. landasan teori-teori kriminologi.

Untuk tercapainya tujuan tersebut, uraian pembahasan dalam modul ini dibagi kedalam tiga Kegiatan Belajar (KB), antara lain

KB. 1 Pengertian Kriminologi,

KB. 2 Ilmu-ilmu Bagian kriminologi.

KB. 3 Landasan Teori-teori Kriminologi

Agar Anda berhasil dalam kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan modul ini maka sebaiknya Anda baca dengan seksama isi materi modul ini dan ikuti segala tugas dan latihan yang diinginkan dalam modul ini dengan baik.

Modul 1 ini berisi uraian pengertian kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh beberapa ahli, dan ilmu-ilmu bagian kriminologi yang memosisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tersendiri serta landasan teori-teori kriminologi yang menjadi dasar teori dalam mempelajari kriminologi. Uraian materi yang ada dalam Modul 1 bermanfaat untuk mengawali mengenal kriminologi sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam mengkaji kriminologi sebagai ilmu pengetahuan bagi kegiatan-kegiatan belajar selanjutnya. Oleh karena itu, setelah mempelajari Modul 1 ini diharapkan Anda dapat menjelaskan pengertian kriminologi dan ilmu-ilmu bagian kriminologi serta landasan teori-teori kriminologi.

KEGIATAN BELAJAR 1

Pengertian Kriminologi

Pengertian kriminologi berasal dari istilah Kriminologi itu sendiri yang secara etimologis berasal dari kata *crimen* yang artinya kejahatan, dan *logos* yang artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan sehingga kriminologi dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang kejahatan.

Untuk pertama kalinya istilah kriminologi digunakan oleh P. Topinard (1830–1911) seorang ahli antropologi Perancis pada tahun 1879, sebelumnya istilah yang banyak dipakai adalah *antropologi kriminal*. Namun, sebenarnya studi tentang kejahatan sudah lama dilakukan oleh filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles, khususnya usaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dalam bukunya ‘Republiek’, Plato menyatakan bahwa emas dan manusia merupakan sumber dari banyak kejahatan. Makin tinggi kekayaan dalam pandangan manusia, makin merosot penghargaan terhadap kesusilaan. Dalam setiap negara yang terdapat banyak orang miskin, dengan diam-diam terdapat bajingan-bajingan, tukang copet, pemerkosa agama, dan penjahat dari bermacam-macam corak. Kemudian, dalam bukunya “De Wetten”, Plato juga menyatakan bahwa jika dalam suatu masyarakat tidak ada yang miskin dan tidak ada yang kaya, tentunya akan terdapat kesusilaan yang tinggi di sana karena di situ tidak akan terdapat ketakaburan, tidak pula kelaliman, juga tidak ada rasa iri hati dan benci. (Bonger. 1982: 44). Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. (Santoso dan Zulfa, 2001: 1).

Thomas van Aquino (1226-1274) memberikan beberapa pendapat tentang pengaruh kemiskinan atas kejahatan. Orang kaya yang hanya hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya jika pada suatu saat jatuh miskin, mudah menjadi pencuri. Kemiskinan biasanya memberi dorongan untuk mencuri. (Bonger. 1982: 45). Studi kejahatan secara ilmiah pada abad 19 di tandai dengan lahirnya statistik kriminal di Prancis pada tahun 1826 sebagai hasil penyelidikan awal yang dilakukan AdolpheQuetelet (1796–1874) dengan dihasilkannya statistik kesusilaan atau “moral statistics” (1842), dan diterbitkannya buku *L’Uomodeliquente* pada tahun 1876 oleh Cesare Lombroso (1835–1909).

Pengertian kriminologi banyak dikemukakan oleh para sarjana, dan masing-masing pengertian dipengaruhi oleh luas lingkungannya bahan yang dicakup dalam kriminologi. Bongger mengemukakan pengertian tentang kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. (Bongger, 1982:21). Yang dimaksud gejala kejahatan yang seluas-luasnya dalam hal ini termasuk gejala dari pathologi sosial seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri, yang satu sama lain ada hubungannya, dan kebanyakan mempunyai sebab yang sama atau yang berhubungan, termasuk pula etiologikriminil.

E.H. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. (Santoso dan Zulfa, 2001: 10-11). Sutherland juga mengemukakan bahwa yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran dari pada undang-undang, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut. (Purnianti, dan Darmawan, 1994 : 1).

Menurut Thorsten Sellin sebagaimana dikutip oleh Hendrojono (2005: 4) bahwa istilah *Criminology* di Amerika Serikat (USA) dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara penanggulangannya, sedangkan menurut Thorsten Sellin para pakar kontinental mengemukakan kriminologi hanya diartikan sebagai ilmu yang mencari sebab-sebab kejahatan (*etiology of crime*). Hendrojono (2005: 1–2) juga mengutip beberapa pengertian kriminologi dari beberapa sarjana, seperti Stephen Hurwitz yang memandang kriminologi sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beraneka ragam sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli. Wilhelm Sauer seorang sarjana Jerman mengemukakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya sehingga objek kriminologi ada dua yaitu perbuatan individu (*Tatund Tater*) dan perbuatan/kejahatan. J.M. van Bemmelen sebelum mengemukakan pengertian kriminologi, menjelaskan dahulu apa yang dimaksud dengan kejahatan, yaitu tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak melakukan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan tersebut. Kriminologi sesungguhnya mencari sebab dari kelakuan-kelakuan yang

merugikan. Kriminologi mempelajari interaksi yang ada antara kejahatan dengan perwujudan lain dari kehidupan masyarakat maka kriminologi merupakan bagian dari ilmu kehidupan masyarakat, yaitu ilmu sosiologi dan ilmu biologi, karena manusia adalah makhluk hidup.

I.S.Susanto (2011: 2) mengemukakan bahwa secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai fenomena kejahatan dengan lebih baik. Dalam perkembangannya terutama setelah tahun 1960-an dengan semakin maraknya pemikiran kritis, maka mempelajari kriminologi bukan saja untuk dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap masalah kejahatan dan fenomena kejahatan, akan tetapi juga masalah hukum pada umumnya.

Tugas individu

Temukanlah persamaan dari tiga pendapat ahli yang mengemukakan pengertian kriminologi. Kemudian, buatlah kesimpulan tentang pengertian kriminologi.

Petunjuk mengerjakan tugas:

1. Bacalah baik-baik perintah dari tugas di atas.
2. Baca kembali materi pengertian kriminologi pada KB 1 di atas.
3. Berilah tanda pada kalimat pengertian kriminologi dari masing-masing ahli yang menurut Anda ada persamaannya.
4. Buatlah kesimpulan persamaan pengertian kriminologi tersebut.

Lebih lanjut vanBemmelen menyatakan bahwa kriminologi layaknya “*The King Without Countries*” sebab daerah kekuasaannya tidak pernah ditetapkan. Kriminologi mengambil konsep dasar dan metodologinya dari ilmu tingkah laku manusia, biologi, dan dari nilai-nilai historis dan sosiologis hukum pidana. (Atmasasmita, 1997: 2).

Noach mengemukakan bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. (Santoso dan Zulfa, 2001: 12).

Pada tahun 1960, Manheim dalam buku *Pioneersin Criminology* (Atmasasmita, 2005: 19) telah mengemukakan tiga tipe masalah yang merupakan lingkup pembahasan kriminologi sebagai berikut.

- a. *The problem of detecting the law breaker (criminalist).*
- b. *The problem of the custody and treatment of the offender (penology).*
- c. *The problem of explaining crime and criminal behavior (the problem of scientifically accounting for the presence of crime and criminals in a society).*

Dari berbagai pengertian kriminologi di atas menjadikan kedudukan kriminologi diperdebatkan, apakah kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri ataukah merupakan bagian dari ilmu pengetahuan lain. Wolfgang berpendapat bahwa kriminologi harus dipandang sebagai pengetahuan yang berdiri sendiri, terpisah oleh karena kriminologi telah mempunyai data-data yang teratur secara baik dan konsep teoretis yang menggunakan metode ilmiah. (Atmasasmita, 1997: 2). Szabo berpendapat bahwa kriminologi berada di ambang pintu untuk menjadi suatu kenyataan (karena kesatuan dari pengetahuan yang modern) dan dikenal sebagai ilmu baru. (Atmasasmita, 1997: 7).

Dalam perkembangan kriminologi untuk menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri, Romli Atmasasmita (2005: 13-14) menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kriminologi merupakan studi tentang tingkah laku manusia tidaklah berbeda dengan studi tentang tingkah laku lainnya yang bersifat nonkriminal.
2. Kriminologi merupakan ilmu yang bersifat inter dan multidisiplin, bukan ilmu yang bersifat monodisiplin.
3. Kriminologi berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan lainnya.
4. Perkembangan studi kejahatan telah membedakan antara kejahatan sebagai suatu tingkah laku dan pelaku kejahatan sebagai subjek perlakuan sarana peradilan pidana.
5. Kriminologi telah menempatkan dirinya sejajar dengan ilmu pengetahuan lainnya, tidak lagi merupakan bagian dari padanya.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan pengertian kriminologi itu.
- 2) Jelaskan awal mula munculnya kriminologi.

Petunjuk jawaban latihan

Agar Anda dapat mengerjakan latihan di atas dengan benar, sebaiknya Anda perhatikan rambu-rambu berikut ini.

- 1) Cobalah Anda baca sekali lagi materi Pengertian Kriminologi di atas dengan cermat.
- 2) Buatlah catatan singkat dari materi yang Anda baca.
- 3) Dari catatan singkat yang Anda buat maka Anda akan dapat menjawab latihan dengan benar.



RANGKUMAN

Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang artinya kejahatan dan *logos* yang artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan sehingga kriminologi dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang kejahatan.

Studi tentang kejahatan sudah lama dilakukan oleh filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles khususnya usaha untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan.

Pengertian kriminologi banyak dikemukakan oleh para sarjana, dan masing-masing pengertian dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan yang dicakup dalam kriminologi. Bongor mengemukakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.

Thorsten Sellin mengemukakan bahwa istilah *Criminology* di Amerika Serikat (USA) dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang kejahatan dan cara penanggulangannya.

Van Bemmelen menyatakan bahwa kriminologi layaknya “*The King Without Countries*” sebab daerah kekuasaannya tidak pernah ditetapkan. Noach mengemukakan, kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang

perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

Kedudukan kriminologi mendapat perdebatan, apakah kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri ataukah merupakan bagian dari ilmu pengetahuan lain. Wolfgang berpendapat bahwa kriminologi harus dipandang sebagai pengetahuan yang berdiri sendiri, terpisah oleh karena kriminologi telah mempunyai data-data yang teratur secara baik dan konsep teoritis yang menggunakan metode ilmiah. Szabo berpendapat bahwa kriminologi berada di ambang pintu untuk menjadi suatu kenyataan (karena kesatuan dari pengetahuan yang modern) dan dikenal sebagai ilmu baru.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Definisi tersebut dikemukakan oleh....
 - A. Bonger
 - B. Sutherland
 - C. CesareLombroso
 - D. Van Bemmelen

- 2) Van Bemmelen mengemukakan bahwa kriminologi adalah....
 - A. ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya
 - B. ilmu tentang penjahat dan cara penanggulangannya
 - C. layaknya ”*The King Without Countries*” karena daerah kekuasaannya tidak pernah ditetapkan
 - D. keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial

- 3) Pendapat yang mengemukakan bahwa yang termasuk kedalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran dari pada undang-undang, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut, dikemukakan oleh....
 - A. Bonger
 - B. E.H. Sutherland
 - C. CesareLombroso
 - D. Van Bemmelen

- 4) Studi kejahatan secara ilmiah pada abad 19 dilakukan oleh....
 - A. Bonger
 - B. E.H Sutherland
 - C. AdolpheQuetelet
 - D. Van Bemmelen

- 5) Istilah kriminologi di Amerika Serikat dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara penanggulangannya. Hal ini dikemukakan oleh....
 - A. Van Bemmelen
 - B. ThorstenSellin
 - C. Noach
 - D. E.H. Sutherland

- 6) E.H. Sutherland menyatakan bahwa kriminologi adalah....
 - A. ilmu tentang kejahatan dan penanggulangan kejahatan dan pelaku kejahatan
 - B. ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu
 - C. ilmu pengetahuan yang mempelajari interaksi yang ada antara kejahatan dengan perwujudan lain dari kehidupan masyarakat
 - D. keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial

- 7) Wilhelm Sauer mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan....
 - A. tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya
 - B. tentang kejahatan yang dilihat dari berbagai aspek oleh bangsa-bangsa yang berbudaya
 - C. yang mempelajari interaksi yang ada antara kejahatan dengan perwujudan lain dari kehidupan masyarakat
 - D. yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya

- 8) Stephen Hurwitz memandang kriminologi sebagai....
 - A. ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya
 - B. suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beranekaragam sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli

- C. layaknya ”*The King Without Countries*” karena daerah kekuasaannya tidak pernah ditetapkan
 - D. keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial
- 9) Yang dimaksud gejala kejahatan yang seluas-luasnya menurut Bonger adalah....
- A. tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya
 - B. tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya
 - C. yang mempelajari interaksi yang ada antara kejahatan dengan perwujudan lain dari kehidupan masyarakat
 - D. termasuk gejala dari pathologi sosial seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri
- 10) Noach mengemukakan bahwa kriminologi sebagai....
- A. ilmu tentang kejahatan dan penanggulangan kejahatan dan pelaku kejahatan
 - B. ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu
 - C. ilmu pengetahuan yang mempelajari interaksi yang ada antara kejahatan dengan perwujudan lain dari kehidupan masyarakat
 - D. keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2**Ilmu-ilmu Bagian Kriminologi**

❊ari berbagai pengertian kriminologi pada Kegiatan Belajar 1 di atas telah memberi keyakinan bahwa mempelajari kriminologi secara tuntas ternyata menyangkut kedalaman dari kriminologi itu sendiri yang menyangkut beberapa ilmu pengetahuan sebagai bagiannya. Bonger (1982: 27 – 28) mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan yang menjadi bagian dari kriminologi yaitu

1. Kriminologi murni, yang mencakup:

a. Anthropologi Kriminil

Anthropologi kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) suatu bagian dari ilmu alam – Anthropologi juga dinamai bab yang terakhir dari ilmu hewan. Anthropologikriminil memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan: orang jahat mempunyai tanda-tanda khas apa di badannya? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan?

b. Sosiologi Kriminil

Sosiologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Dalam arti luas termasuk penyelidikan keadaan sekeliling phisiknya (geografis, klimatologi, dan meteorologis).

c. Psikologi Kriminil

Psikologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa. Penyelidikan terhadap jiwa penjahat dapat ditujukan pula kepada kepribadian dan untuk menyusun tipologi penjahat. Penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, sebagian juga termasuk dalam psikologi kriminal.

d. Psycho dan Neuro Pathologi Kriminil

Psycho dan Neuro Pathologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syarafnya.

e. Penologi

Penologi adalah ilmu pengetahuan tentang timbul dan pertumbuhannya hukuman, arti, dan faedahnya.

2. Kriminologi yang dilaksanakan atau kriminologi terapan, mencakup:
 - a. Hygiene Kriminil
Hygiene Kriminil adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, misalnya usaha pemerintah untuk menerapkan undang-undang sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilaksanakan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan (Santoso dan Zulfa, 2001: 10).
 - b. Politik Kriminil
Politik Kriminil adalah usaha penanggulangan kejahatan terhadap suatu kejahatan yang telah terjadi. Dalam hal ini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan, dan bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi, tidak semata-mata dengan menjatuhkan sanksi. (Santoso dan Zulfa, 2001: 10).
3. Kriminalistik (*police scientifique*) yaitu ilmu pengetahuan untuk dilaksanakan, yang menyelidiki teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan, merupakan gabungan dari ilmu jiwa tentang kejahatan dan penjahat, ilmu kimia, pengetahuan tentang barang-barang, graphologi, dan lain-lain.

Tugas individu:

Buatlah contoh peristiwa yang berhubungan dengan kriminologi terapan, yang menyangkut Hygiene Kriminil dan Politik Kriminil.

Petunjuk mengerjakan tugas:

1. bacalah baik-baik perintah tugas di atas;
2. baca dan cermati materi tentang Kriminologi Terapan;
3. cari berita lewat media massa tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan pencegahan kejahatan;
4. tulis dan rumuskan dengan kalimat Anda sendiri contoh peristiwa yang berhubungan dengan hygienekriminil maupun politik kriminil.

Ada juga yang merinci kriminologi dengan membagi pengertian kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas, seperti Noach (Herdrojono, 2005: 8-9) mengemukakan bahwa kriminologi dalam arti luas meliputi:

- 1) Kriminologi dalam arti sempit, dan
- 2) Kriminalistik.

Kriminologi dalam arti sempit terdiri atas:

- 1) Fenomena yang mudah diketahui berdasarkan norma-norma dari ilmu pengetahuan lain, seperti Ilmu Hukum Pidana dan Etika;
- 2) Etiology (sebab-sebab kriminalitas) yang berhubungan dengan lain-lain gejala dalam kehidupan individu, masyarakat dan alam;
- 3) Akibat-akibat kriminalitas sampai seberapa jauh dapat dianggap masih meliputi kriminologi.

Kriminalistik adalah penyelidikan dan pemeriksaan dari perspektif ilmu alam dari segala sesuatu yang berhubungan dan dapat dipergunakan sebagai bukti dari perbuatan pidana. Kriminalistik dibagi dalam:

- 1) Pengetahuan lacak, yaitu bekas-bekas yang ditinggalkan penjahat, mulai bekas persiapan hingga pelaksanaan serta perbuatannya yang meliputi penyelidikan tentang:
 - a. Identitas penjahat;
 - b. Alat-alat (senjata api, balistik);
 - c. Pemeriksaan tentang uang kertas/logam palsu, yang membutuhkan ahli kimia;
- 2) Ilmu kedokteran forensik, yang meliputi pemeriksaan sebab-sebab kematian misalnya, luka-luka, pemeriksaan darah, golongan sperma, dan lain sebagainya;
- 3) Toksikologi forensik, yaitu penyelidikan mengenai peracunan dan benda beracun.

Hendrojono (2005: 7) menyimpulkan bahwa kriminologi terutama ditujukan untuk menganalisis atau mencari sebab-sebab kejahatan (*etiology of crime*), tetapi tidak terbatas pada bidang tersebut saja, namun juga meliputi *Phenomenology* dan Politik Kriminal, serta Viktimologi (ilmu tentang korban kejahatan/victim).

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdasar atas hal-hal yang nyata dan tidak normatif, tetapi objek penyelidikannya adalah kriminalitas yang tidak mungkin ditentukan tanpa ukuran-ukuran berdasarkan penilaian masyarakat, dan tujuan utamanya adalah mengumpulkan bahan-bahan, menjelaskan dan menggolong-golongkannya (*criminography*) (Hendrojono, 2005: 20-21).

Dari uraian di atas bila memahami arti dan tujuan mempelajari kriminologi sebenarnya perlu ditelusuri kembali awal studi tentang kejahatan sebagai lapangan penyelidikan baru ilmuwan pada sekitar pertengahan abad 19 sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita (2005: 15), bahwa Adolphe Quetelet (1796 –1874) telah melakukan penyelidikan awal dengan menghasilkan suatu statistik kesusilaan atau “moral statistic” (1842), berikutnya penyelidikan yang dilakukan Lombroso (1835-1909) dengan disusunnya sebuah buku dengan judul *L’Uomodelinquente* (1876), dari dua ahli dengan karyanya tersebut dapat ditarik analisis sementara oleh Romli Atmasasmita bahwa awal kelahiran kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang kejahatan sebagai sesuatu yang tidak terduga atau sesuatu yang tidak disengaja, dan penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis semula hanya ditujukan untuk kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya studi tentang kejahatan, serta lahirnya pelbagai paradigma studi kejahatan pada tahun 1970-an dalam kaitannya dengan perspektif hukum dan organisasi sosial mengandung arti kriminologi telah terkait dan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan struktur masyarakat. Secara singkat oleh Romli Atmasasmita (2005: 16) dikatakan bahwa kejahatan yang menjadi fokus setiap pembahasan teori kriminologi tidak lagi bersifat bebas nilai, dalam arti bahwa kejahatan akan selalu merupakan hasil dari pengaruh dan interaksi pelbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, politik. Bahkan dalam kurun waktu abad ke 20, kejahatan dapat dikatakan hasil dari suatu proses rekayasa masyarakat, baik dibidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Dengan demikian, pada perkembangannya kriminologi sebagai ilmu pengetahuan juga membutuhkan ilmu-ilmu bantu yang mempunyai hubungan saling menguntungkan, meskipun dalam perkembangannya kriminologi nampak semakin menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Ilmu-ilmu bantu ini, baik secara tersendiri ataupun bersama-sama memberikan bantuannya kepada kriminologi tanpa mengurangi peranan kriminologi untuk menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri, dan ilmu-ilmu bantu tersebut antara lain: ilmu hukum, sosiologi, psikologi, antropologi, kedokteran, biologi, sejarah, psikiatri, dan ekonomi.

Tugas kelompok:

Buatlah kelompok diskusi dengan teman-teman Anda. Tiap-tiap kelompok maksimum beranggotakan 6 (enam) orang mahasiswa. Masing-masing kelompok mendiskusikan peran ilmu hukum, sosiologi, dan psikologi dalam mengkaji kejahatan sebagai objek kriminologi. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda di kelas dan diskusikan dengan kelompok lain, serta laporan hasil diskusi tersebut diserahkan kepada dosen Anda.

Petunjuk mengerjakan tugas:

- 1) Bacalah baik-baik perintah dari tugas di atas.
- 2) Tiap kelompok memilih seorang ketua dan seorang sekretaris kelompok.
- 3) Cobalah berdiskusi dengan dipimpin oleh ketua kelompok .
- 4) Sekretaris kelompok mencatat berbagai hal yang didiskusikan;
- 5) Sedapat mungkin setiap anggota kelompok ambil bagian dalam berdiskusi dengan segala pengetahuan yang dimilikinya, dan jangan berpegang pada sumber bacaan terlebih dahulu;
- 6) Bila kelompok Anda terpilih yang harus mempresentasikan hasil diskusi kelompok di kelas maka ketua kelompok yang bertugas mempresentasikan, dan seluruh anggota kelompok membantu ketua dalam mempertahankan hasil diskusi kelompok yang dipresentasikan.

Meskipun demikian masih ada ahli yang memperdebatkan lapangan kajian kriminologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri lepas dari bantuan ilmu-ilmu yang lain. Hal ini terkait dengan sebutan kriminolog bagi mereka yang menaruh perhatiannya pada kriminologi, dikarenakan tidak semua ahli yang menaruh perhatiannya terhadap kriminologi dapat dikatakan sebagai kriminolog. Oleh karenanya, Van Bemmelen (1959) menyatakan bahwa kriminologi adalah layaknya ”*The King Without Countries*” karena daerah kekuasaannya tidak pernah ditetapkan. (Atmasasmita, 1997: 2). Namun, Romli Atmasasmita (1997: 2) sendiri menyatakan bahwa terlalu berlebihan apabila memandang kriminologi sebagai seorang tamu tetap yang untuk kelangsungan hidupnya harus makan di meja orang lain. Kriminologi mengambil konsep dasar dan metodologinya dari ilmu tingkah laku manusia, biologi, dan dari nilai-nilai historis serta sosiologis dari hukum pidana. Wolfgang berpendapat bahwa kriminologi harus dipandang sebagai pengetahuan yang berdiri sendiri terpisah, oleh karena kriminologi telah

mempunyai data-data yang teratur secara baik dan konsep teoritis yang menggunakan metode ilmiah.

Ilmu-ilmu bantu kriminologi dalam mengkaji kejahatan dapat dicontohkan sebagai berikut.

- a. Ilmu hukum misalnya, berperan membantu kriminologi dalam hal untuk menentukan kriteria suatu perbuatan secara yuridis dianggap sebagai perbuatan jahat (kejahatan). Demikian juga perbuatan-perbuatan apa saja yang tergolong sebagai kejahatan, ataupun penetapan sesuatu perbuatan sebagai kejahatan sehingga merupakan perbuatan yang melanggar hukum.
- b. Sosiologi membantu kriminologi dalam hal menjelaskan kejahatan sebagai gejala sosial, kejahatan dipengaruhi oleh tingkat kedudukan atau jabatan seseorang dalam masyarakat.
- c. Psikologi membantu kriminologi dalam menjelaskan kejahatan dilakukan oleh pelaku karena kejiwaannya.
- d. Ekonomi membantu kriminologi dalam hal menjelaskan sebab-sebab kejahatan karena pengaruh kemiskinan (rendahnya penghasilan seseorang).
- e. Antropologi membantu kriminologi dalam hal menjelaskan tanda-tanda khas penjahat, hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.
- f. Ilmu jiwa membantu kriminologi dalam hal menjelaskan sebab-sebab kejahatan karena gangguan kejiwaan.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Jelaskan ilmu-ilmu bagian kriminologi.

Petunjuk jawaban latihan:

Agar Anda dapat mengerjakan latihan di atas dengan benar, sebaiknya Anda perhatikan rambu-rambu berikut ini:

- 1) Cobalah Anda baca sekali lagi materi Ilmu-ilmu Bagian Kriminologi di atas dengan cermat.
- 2) Buatlah catatan singkat dari materi yang Anda baca.
- 3) Dari catatan singkat yang Anda buat maka Anda akan dapat menjawab latihan dengan benar.



RANGKUMAN

Bonger (1982: 27–28) mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan yang menjadi bagian dari kriminologi yaitu

- 1) Kriminologi murni, yang mencakup:
 - a. Anthropologi Kriminil
 - b. Sosiologi Kriminil
 - c. Psikologi Kriminil
 - d. Psycho dan Neuro Pathologi Kriminil
 - e. Penologi
- 2) Kriminologi yang dilaksanakan atau kriminologi terapan, mencakup:
 - a. Hygiene Kriminil
 - b. Politik Kriminil
- 3) Kriminalistik (*Police Scientifique*)
Noach mengemukakan bahwa kriminologi dalam arti luas meliputi:
 - a. Kriminologi dalam arti sempit, dan
 - b. Kriminalistik.

Ilmu-ilmu bantu kriminologi antara lain ilmu hukum, sosiologi, psikologi, ekonomi, antropologi, dan ilmu jiwa.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa, disebut...
 - A. Kriminalistik
 - B. Sosiologi Kriminil
 - C. Psikologi Kriminil
 - D. Penologi

- 2) Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, disebut....
 - A. Kriminalistik
 - B. Sosiologi Kriminil
 - C. Psychologi Kriminil
 - D. Penologi

- 3) Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, disebut....
 - A. Hygiene Kriminil
 - B. Sosiologi Kriminil
 - C. Psychologi Kriminil
 - D. Politik Kriminil

- 4) Usaha penanggulangan kejahatan terhadap suatu kejahatan yang telah terjadi, disebut....
 - A. Hygiene Kriminil
 - B. Sosiologi Kriminil
 - C. Psychologi Kriminil
 - D. Politik Kriminil

- 5) Ilmu bantu kriminologi dalam hal menjelaskan kejahatan sebagai gejala sosial, kejahatan dipengaruhi oleh tingkat kedudukan atau jabatan seseorang dalam masyarakat, adalah....
 - A. Antropologi
 - B. Psikologi
 - C. Ilmu Hukum
 - D. Sosiologi

- 6) Psikologi membantu kriminologi, terutama dalam hal menjelaskan....
 - A. kejahatan sebagai gejala sosial, kejahatan dipengaruhi oleh tingkat kedudukan atau jabatan seseorang dalam masyarakat
 - B. kejahatan dilakukan oleh pelaku karena kejiwaannya
 - C. tanda-tanda khas penjahat, hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan
 - D. sebab-sebab kejahatan karena pengaruh kemiskinan (rendahnya penghasilan seseorang)

- 7) Antropologi membantu kriminologi dalam hal menjelaskan....
 - A. kejahatan sebagai gejala sosial, kejahatan dipengaruhi oleh tingkat kedudukan atau jabatan seseorang dalam masyarakat
 - B. kejahatan dilakukan oleh pelaku karena kejiwaannya

- C. tanda-tanda khas penjahat, hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan
 - D. sebab-sebab kejahatan karena pengaruh kemiskinan (rendahnya penghasilan seseorang)
- 8) Mencermati timbulnya kejahatan dikarenakan pemenuhan kebutuhan akan pangan keluarga, merupakan kajian sebab-sebab timbulnya kejahatan dengan bantuan....
- A. ilmu ekonomi
 - B. sosiologi
 - C. psikologi
 - D. ilmu hukum
- 9) Untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan karena pengaruh kemiskinan, kriminologi memperoleh bantuan dari ilmu....
- A. ekonomi
 - B. sosiologi
 - C. psikologi
 - D. hukum
- 10) Untuk menjelaskan sebab-sebab kejahatan karena gangguan kejiwaan maka kriminologi memerlukan bantuan dari ilmu....
- A. ekonomi
 - B. sosiologi
 - C. psikologi
 - D. jiwa.

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 3**Landasan Teori-teori Kriminologi**

Teori-teori kriminologi merupakan bagian pembahasan modul Kriminologi yang membahas berbagai teori yang ada terkait dengan analisis materi kriminologi. Mengkaji teori-teori kriminologi menjadikan Anda lebih dapat memahami betapa kriminologi sebagai suatu ilmu akan menempatkan posisi kemandiriannya dalam dunia ilmu pengetahuan. Oleh karenanya setelah Anda mengikuti pembelajaran dalam Kegiatan Belajar 3 diharapkan Anda dapat menjelaskan landasan teori-teori kriminologi.

Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Teori-teori kriminologi pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan penjahat dan kejahatan. Masing-masing teori kriminologi yang ada memiliki kekhasan masing-masing dengan sudut pandang masing-masing ahli pencetusnya.

A. TEORI ASOSIASI DEFERENSIAL

Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Menurut Edwin H. Sutherland, tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya. Pola perilaku jahat tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat. Oleh karena itu, ada sembilan proposisi dari teori Asosiasi Deferenensial (Hendrojono, 2005: 78-81), yaitu

1. Tingkah laku jahat itu dipelajari, tidak diwariskan sehingga tidak mungkin ada orang jahat secara mekanis.
2. Tingkah laku jahat itu dipelajari dari orang lain dalam suatu proses interaksi atau komunikasi. Komunikasi tersebut terutama bersifat lisan maupun dengan menggunakan bahasa isyarat.
3. Bagian yang terpenting dari tingkah laku jahat yang dipelajari diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab.

Secara negatif ini berarti bahwa komunikasi yang bersifat nirpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak

mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan. (Susanto, 2011: 93).

4. Apabila tingkah laku jahat yang dipelajari maka yang dipelajari adalah
 - a. cara melakukan kejahatan itu;
 - b. bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif, rasionalisasi, serangan, dan sikap.
5. Bimbingan yang bersifat khusus mengenai motif dan serangan itu dipelajari dari penafsiran undang-undang.
6. Seorang yang menjadi delinkuen disebabkan karena eksekusi dari pengertian yang lebih banyak dinilai sebagai pelanggaran undang-undang dari pada penataan terhadap undang-undang yang berlaku.
7. Lingkungan pergaulan yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan, dapat bervariasi atau berubah-ubah, dan perubahan tersebut tergantung pada frekuensi, jangka waktu, masa lampau, dan intensitas.

Dalam hubungan ini maka asosiasi deferensial dapat dimulai sejak anak-anak dan berlangsung sepanjang hidup.

8. Proses mempelajari tingkah laku jahat melalui pergaulan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi semua mekanisme sebagaimana mempelajari yang lain.
9. Apabila tingkah laku kriminal adalah ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang umum, tidak dapat dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang umum tersebut. Hal ini disebabkan kelakuan yang tidak jahatpun merupakan ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

Pencuri pada umumnya mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang, akan tetapi pekerja yang jujur, dia bekerja juga dengan tujuan untuk memperoleh uang (Susanto, 2011: 94).

B. TEORI ANOMI

Teori anomie dikemukakan oleh Robert. K. Merton. Teori ini berorientasi pada kelas. Konsep anomie sendiri diperkenalkan oleh seorang sosiolog Prancis yaitu Emile Durkheim (1893), yang mendefinisikan sebagai keadaan tanpa norma (*deregulation*) di dalam masyarakat. Keadaan *deregulation* atau *normlessness* tersebut, kemudian menimbulkan perilaku deviasi. Oleh

Merton konsep ini selanjutnya diformulasikan untuk menjelaskan keterkaitan antara kelas sosial dengan kecenderungan adaptasi sikap dan perilaku kelompok. (Suyatno. ScBl.jpl. 8 Juni 2006). Kata anomie telah digunakan untuk masyarakat atau kelompok manusia di dalam suatu masyarakat, yang mengalami kekacauan karena tidak adanya aturan-aturan yang diakui bersama yang eksplisit ataupun implisit mengenai perilaku yang baik, atau, lebih parah lagi, terhadap aturan-aturan yang berkuasa dalam meningkatkan isolasi atau bahkan saling memangsa dan bukan kerja sama.

Merton mendasarkan analisisnya pada bahaya-bahaya yang melekat dalam setiap bentuk ketidaksesuaian antara kebutuhan manusia dengan cara-cara yang dapat digunakan untuk memenuhinya. Dalam teorinya, Merton melihat bahwa tahap-tahap tertentu dari struktur sosial akan meningkatkan keadaan ketika pelanggaran terhadap aturan-aturan masyarakat akan menghasilkan tanggapan yang "normal". Merton berusaha untuk menunjukkan bahwa beberapa struktur sosial dalam kenyataannya telah membuat orang-orang tertentu di masyarakat untuk bertindak menyimpang daripada mematuhi norma-norma sosial. (Susanto, 2011: 96).

Menurut Merton terdapat dua unsur struktur sosial dan kultural yang dianggap penting untuk menyusun teori tersebut. Yang *pertama*, terdiri atas tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan yang sudah membudaya yang meliputi kerangka aspirasi dasar manusia seperti dorongan hidup orisinal manusia. Tujuan tersebut sedikit banyak merupakan kesatuan, tingkatannya tergantung dari fakta empiris, dan didasari oleh urutan nilai, seperti berbagai tingkat sentimen dan makna. Yang *kedua*, terdiri atas aturan-aturan dan cara-cara kontrol yang diterima untuk mencapai tujuan tersebut.

Merton mengemukakan bahwa dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruharganya. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan, tetapi di dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan. Dengan demikian, akan timbul penyimpangan-penyimpangan dalam mencapai tujuan. Namun, dalam perkembangannya Merton tidak lagi menekankan pada tidak meratanya sarana-sarana yang tersedia, tetapi lebih pada perbedaan struktur kesempatan. Tidak meratanya sarana-sarana serta perbedaan struktur kesempatan akan menimbulkan frustrasi di kalangan warga yang tidak mempunyai kesempatan dalam mencapai tujuan sehingga menimbulkan konflik, ketidakpuasan, frustrasi, dan

penyimpangan-penyimpangan yang berakibat pada timbulnya keadaan manakala para warga tidak lagi mempunyai ikatan yang kuat terhadap tujuan serta sarana-sarana atau kesempatan-kesempatan yang terdapat dalam masyarakat, dan hal ini dinamakan anomie. Kemudian, Merton mengemukakan lima cara untuk mengatasi keadaan anomie (Hendrojono, 2005: 83-84), yaitu

- 1) konformasi (*conforming*) yaitu suatu keadaan manakala warga masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral;
- 2) inovasi (*innovation*) yaitu suatu keadaan ketika tujuan yang terdapat dalam masyarakat diakui dan dipelihara, tetapi mereka mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut;
- 3) ritualisme (*ritualism*) yaitu suatu keadaan ketika warga masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan dan memilih sarana-sarana yang telah ditentukan;
- 4) penarikan diri (*retriatisme*) yaitu keadaan ketika para warga menolak tujuan dan sarana-sarana yang telah tersedia dalam masyarakat;
- 5) pemberontakan (*rebellion*) adalah suatu keadaan ketika tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengubah seluruhnya. *Rebellion* membawa manusia keluar dari struktur sosial yang ada dan menggantinya pada yang baru yakni pemisahan terhadap tujuan dan cara-cara yang berlaku secara sengaja.

C. TEORI SUBKULTUR

Salomon Koberlin adalah seorang tokoh yang sangat memengaruhi teori subkultur. Salomon Koberlin menguji hubungan antara gang jalanan dengan laki-laki yang berasal dari kelas bawah (*lowerclass*). Ada dua teori subkultur, yaitu

1) Teori *Delinquent Subculture*

Teori ini dikemukakan oleh A. K. Cohen dalam bukunya *Delinquent Boys* (1955) yang membahas kenakalan remaja di Amerika. Cohen mencoba menggabungkan beberapa perspektif teori yang dikemukakan oleh Shaw dan Mc Key, Sutherland, dan Merton. Melalui penelitiannya, Cohen menyatakan bahwa perilaku delinkuen lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah dan mereka lebih banyak membentuk gang. Tingkah laku gang subkultur bersifat

tidak berfaedah, dengki, dan jahat. Terdapat alasan yang rasional bagi delinkuen subkultur untuk mencuri (selain mencari status kebersamaan) mencari kesenangan dengan menimbulkan kegelisahan pada orang lain. Mereka juga mencoba untuk meremehkan nilai-nilai kelas menengah.

Cohen menunjukkan adanya moralitas dan nilai-nilai yang berbeda diantara keluarga kelas menengah dengan kelas pekerja seperti ambisi, tanggung jawab pribadi, pengendalian terhadap tindakan agresif, penghargaan terhadap milik, dan sebagainya. Terjadinya pergaulan antara dua kelompok tersebut dapat menimbulkan konflik dan 'kebingungan" dari anak-anak kelompok pekerja sehingga menyebabkan timbulnya kenakalan diantara anak-anak kelas pekerja. (Susanto, 2011: 101).

Menurut Cohen, semua anak-anak/para remaja mencari status, dan meskipun demikian tidak semua remaja dapat berlomba bersama-sama mencapai status. Berdasarkan posisi mereka di dalam struktur sosial remaja kelas bawah cenderung tidak memiliki materi dan keuntungan simbolis. Selama mereka berlomba dengan remaja kelas menengah melalui kedudukan yang sama, remaja kelas bawah akan merasa kecewa, dan hal inilah yang dikatakan sebagai problema status di kalangan para remaja. Problema status yang pertama adalah permasalahan yang dihadapi para remaja kelas bawah di dalam sistem sekolah. Permasalahan tidak hanya terletak pada apa yang dilakukan remaja kelas bawah untuk berkompetisi, tetapi penilaian terhadap mereka yang dilakukan oleh orang dewasa, dengan menggunakan ukuran kelas menengah merupakan suatu patokan/standar yang sulit dicapai oleh para remaja kelas bawah. Dalam kompetisi yang demikian para remaja akan kehilangan landasan untuk mencapai status. Siapa yang merasa lebih banyak kehilangan akan menderita frustrasi status (*status-frustration*). Cohen dengan menggunakan istilah Sigmund Freud tentang *reactionformation* (yaitu suatu mekanisme sikap bertahan untuk mengatasi kegelisahan) berpendapat bahwa akan terjadi tindakan yang melampaui batas yang bermusuhan terhadap nilai-nilai kelas menengah. Untuk mengatasi frustrasi status yang dialami remaja kelas bawah, para remaja melakukan berbagai adaptasi terhadap nilai-nilai kelas menengah. Penyesuaian terhadap ukuran-ukuran kelas menengah akan menghasilkan penyesuaian bersama terhadap problema status. (Hendrojono, 2005: 86-87).

2) Teori *Differential Opportunity*

Teori ini diperkenalkan oleh R.A. Cloward pada tahun 1959. Menurut Cloward tidak hanya terdapat cara-cara yang sah dalam mencapai tujuan budaya tetapi terdapat pula kesempatan-kesempatan yang tidak sah. (Hendrojono, 2005: 88). Adanya kesempatan kedua inilah Cloward dan L.E. Ohlin menulis bukunya yang berjudul *Delinquency and Opportunities, A Theory of delinquent Gangs* dengan teorinya yang diberi nama "*differential opportunity sistem*" yang membahas delinkuen atau subkultur yang banyak terdapat di antara anak laki-laki kelas bawah di daerah-daerah pusat kota-kota besar. Menurut Cloward dan Ohlin, bahwa bentuk kenakalan subkultur bergantung pada "*degree of integration*" yang ada dalam masyarakat. Tanpa adanya struktur kriminal yang tetap, para remaja kelas bawah tidak akan memiliki kesempatan yang besar untuk sukses dalam hidup melalui kesempatan kriminal daripada melalui cara-cara konvensional.

Dalam teorinya ini, Cloward dan Ohlin membedakan tiga bentuk subkultur delinkuen, yaitu

- a. *criminal sub culture*, merupakan suatu bentuk gang yang menekankan pada aktivitas yang menghasilkan keuntungan materi dan berusaha menghindari penggunaan kekerasan;
- b. *conflict sub culture*, suatu bentuk gang yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan, memperlihatkan perilaku bebas, perampasan hak milik, dan perilaku lain yang menjadi tanda dari gang tersebut;
- c. *retreatis subculture*, merupakan suatu bentuk gang dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan yang konvensional karenanya mencari pelarian dengan menggunakan narkoba serta melakukan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan itu, mabuk-mabukan, dan aktivitas gang yang lebih mengutamakan pencarian uang dengan tujuan mabuk-mabukan.

Ketiga pola sub kultur delinkuen tersebut tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan dalam gaya hidup diantara anggotanya, tetapi juga karena adanya masalah-masalah yang berbeda bagi kepentingan kontrol sosial dan pencegahannya. Dalam teorinya, Cloward dan Ohlin menyatakan bahwa timbulnya kenakalan remaja lebih ditentukan oleh perbedaan-perbedaan kelas yang dapat menimbulkan hambatan-hambatan bagi anggotanya, misalnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan sehingga mengakibatkan

terbatasnya kesempatan bagi anggotanya untuk mencapai aspirasinya. (Susanto, 2011: 102-103).

D. TEORI LABEL

Tokoh penting dalam pengembangan teori label adalah Howard S. Becker dan Edwin Lemert. Teori ini muncul pada awal 1960-an untuk menjawab pertanyaan tentang kejahatan dan penjahat dengan menggunakan perspektif yang baru. Pembahasan teori label menekankan pada dua hal, yaitu

1. menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label;
2. pengaruh dari label tersebut sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Menurut Howard Becker, kejahatan sebagai hal yang problematik dan merupakan batasan masyarakat, sebab ukuran-ukuran atau norma-norma yang dilanggar tidak bersifat universal dan tidak dapat berubah. Penyimpangan terjadi melalui putusan sosial terhadap individu oleh orang-orang yang hadir di situ. Kelompok sosial lah yang menciptakan dengan membuat aturan-aturan pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut adalah penyimpangan. Dikenakannya peraturan tersebut kepada orang-orang tertentu dan diberikan label kepada mereka sebagai orang-orang yang menyimpang. (Susanto, 2011: 116).

Kejahatan bukanlah kualitas perbuatan yang telah dilakukan oleh orang, melainkan sebagai akibat diterapkannya peraturan dan sanksi oleh orang-orang lain kepada seorang pelanggar.

Telah menjadi kesepakatan para penganut teori label, bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan (Hendrojono, 2005: 91) yaitu

1. adanya label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberi label;
2. adanya label mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha untuk menjalani sebagaimana label yang dilekatkan pada dirinya.

Yang menjadi permasalahan menurut teori label adalah reaksi dari masyarakat. Seseorang diberi label akan merasa bahwa orang-orang disekelilingnya telah mengetahui perbuatannya, dan hal ini sering menyebabkan si penerima label merasa selalu diawasi. Reaksi dari pemberian

label kepada seseorang akan berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Setiap orang mempunyai perasaan yang berbeda-beda terhadap label yang diterimanya. Efek pemberian label ini oleh Lemert disebut sebagai *secondary deviance*. Apabila orang tidak tahan akan label yang diterimanya, ada kemungkinan orang tersebut justru akan merealisasikan label yang melekat pada dirinya, misalnya seorang yang dicap sebagai pencuri dan tidak disukai oleh masyarakat di lingkungannya maka ia akan berusaha untuk menjadi pencuri.

Ada 2 dalil yang diajukan dalam teori Howard Becker yaitu

- a. kelompok sosial menciptakan penyimpangan dengan membuat peraturan, barangsiapa melanggarnya akan menghasilkan penyimpangan; dan
- b. perilaku menyimpang adalah perilaku yang oleh orang-orang diberi cap demikian.

E.M. Lemert membedakan tiga bentuk penyimpangan (Susanto, 2011: 117-118) yaitu

- a. *individual deviation*, timbulnya penyimpangan dari tekanan psikis dari dalam;
- b. *situational deviation* yang merupakan hasil dari stres atau tekanan dari keadaan;
- c. *systematic deviation* adalah pola-pola dari perilaku kejahatan yang menjadi terorganisir dalam sub-sub kultur atau sistem tingkah laku.

Lemert juga membedakan antara penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer adalah tindakan awal dari pelanggaran yang dianggap timbul karena berbagai hal dan oleh pelaku dipandang tidak berarti bagi kepribadiannya. Sedangkan penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang terjadi apabila pelaku mengatur kembali ciri-ciri sosio psikologisnya di sekitar peranan perbuatan menyimpang. Penyimpangan sekunder seringkali menimbulkan proses umpan balik di mana pengulangan tindakan penyimpangan akan meningkatkan tindakan penyimpangan dan mencapai puncaknya dengan penerimaan atas status sosial menyimpang baginya serta usaha-usaha dari yang bersangkutan untuk bertindak sesuai dengan peranan yang diberikan. (Susanto, 2011: 117-118).

Teori label diklasifikasikan sebagai teori mikro, karena memusatkan perhatiannya pada efek reaksi sosial terhadap tingkah laku seseorang.

E. TEORI KONFLIK

Teori konflik adalah teori yang mempertanyakan hubungan antara kekuasaan dalam pembuatan undang-undang (pidana) dengan kejahatan, terutama sebagai akibat tersebarinya dan banyaknya pola dari perbuatan konflik serta fenomena masyarakat (masyarakat Amerika Serikat) yang bersifat pluralistik (ras, etnik, agama, kelas sosial). Teori konflik menganggap bahwa orang-orang memiliki perbedaan tingkatan kekuasaan dalam memengaruhi pembuatan dan bekerjanya undang-undang. Mereka yang memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar, memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menunjuk perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingannya sebagai kejahatan.

Tokoh-tokoh teori konflik adalah Austin Turk, Chambliss, R.B. Seidman, Quinney, K. Marx. Menurut teori konflik, suatu masyarakat lebih tepat bercirikan konflik daripada konsensus. Pemikiran teori konflik berakar dari teori sosial Jerman seperti Hegel, Simmel, dan Weber. Bentuk teori konflik terdiri atas dua bagian seperti berikut.

1. Teori konflik konservatif, yang menekankan pada kekuasaan dan penggunaannya. Teori konflik konservatif beranggapan bahwa konflik muncul diantara kelompok-kelompok yang mencoba untuk menggunakan kontrol atas situasi atau kejadian. Mereka yang memiliki kekuasaan akan memengaruhi pembuatan keputusan, dan mereka juga dapat memaksakan nilai-nilai terhadap kelas sosial yang lebih rendah. Hukum yang berlaku akan mengandung nilai-nilai kelas menengah. Nilai-nilai kelompok yang dibentuk dalam hukum akan digunakan oleh kelompok yang bersangkutan. Pembentukan hukum merupakan perwujudan nilai-nilai para pembuat hukum, dan mereka akan lebih dilindungi oleh hukum.

Teori konflik konservatif dikemukakan oleh G. Vold dan Austin T. Turk (1958) yang menekankan bahwa dalam suatu masyarakat terdapat kelompok alamiah (*naturegroup*) dan berbagai kelompok kepentingan yang berlomba terhadap kelompok alamiah. Di antara kelompok itu akan terjadi konflik kepentingan. Akhirnya, Vold berpendapat bahwa bila kelompok minoritas kehilangan kekuasaan untuk memengaruhi proses legislasi, tingkah laku mereka akan sering dikategorikan sebagai kejahatan.

Turk mengemukakan bahwa kejahatan hanya diperoleh di dalam hukum pidana. Turk mencoba mencari hubungan antara kejahatan dengan hukum pidana. Menurut Turk, kejahatan merupakan status yang diperoleh terhadap penentang norma yang diterima sebagai norma sosial.

2. Teori konflik radikal, tokoh-tokohnya adalah Chambliss, Quinney, K. Marx. Menurut K. Marx konflik dalam masyarakat disebabkan adanya hak manusia atas sumber-sumber yang langka dan secara historis tidak terdapat kesamaan dalam penyebaran sumber-sumber tersebut, khususnya mengenai kekuasaan. Adanya ketidaksamaan ini akan menimbulkan konflik antara mereka yang mempunyai kekuasaan dengan mereka yang tidak mempunyai kekuasaan. Di kalangan masyarakat industri, konflik akan timbul antara buruh dengan pemilik modal. Kaum buruh akan mengembangkan prinsip perebutan (*struggle*), dan mereka menganggap kedudukan sebagai pemilik modal dalam masyarakat merupakan kedudukan yang sangat menarik perhatian mereka.

F. TEORI KONTROL SOSIAL

Teori kontrol sosial merupakan suatu teori yang berusaha menjawab mengapa orang melakukan kejahatan. Teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat terhadap hukum? Teori kontrol sosial berusaha menjelaskan kenakalan para remaja yang oleh Steven Box (Hendrojono, 2005: 99) dikatakan sebagai deviasi primer, yaitu setiap individu yang

1. melakukan deviasi secara periodik/jarang-jarang;
2. melakukan tanpa diorganisir;
3. si pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar;
4. pada dasarnya hal yang dilakukan itu tidak dipandang sebagai deviasi oleh yang berwajib.

Teori kontrol sosial memandang setiap manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kebebasan memilih berbuat sesuatu. Apakah ia akan berbuat menaati aturan yang berlaku atukah melanggar aturan-aturan yang berlaku. Tindakan yang dipilih itu didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah dibentuk.

Teori kontrol sosial memusatkan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada

penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Konsep kontrol sosial sebenarnya lahir pada peralihan abad dua puluh oleh pencetusnya E.A. Ross seorang sosiolog besar Amerika. Ross berpendapat bahwa sistem keyakinanlah yang membimbing orang-orang melakukan sesuatu, dan secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apapun bentuk keyakinan yang dipilih. Sejak saat itu, konsep kontrol sosial diambil dalam arti yang semakin meluas. Kontrol sosial dikaji dari perspektif makro, maupun mikro.

Dari perspektif makro (*macro sociological studies*) dipergunakan untuk menjelajah sistem-sistem formal untuk mengontrol kelompok-kelompok, dan sistem formal tersebut antara lain: (1) sistem hukum, undang-undang dan penegak hukum; (2) kelompok-kelompok kekuatan di masyarakat; (3) arahan-arahan sosial dan ekonomi dari pemerintah atau kelompok swasta. Jenis-jenis kontrol ini dapat bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif apabila dapat merintangi orang untuk melakukan pelanggaran hukum, dan bersifat negatif apabila mendorong penindasan, membatasi atau melahirkan korupsi dari mereka yang memegang kekuasaan.

Dari perspektif mikro (*micro sociological studies*) memusatkan perhatiannya pada sistem kontrol secara informal. Tokoh penting dalam perspektif mikro adalah Travis Hirschi dengan bukunya yang berjudul *Causes of Delinquency* (1969). Menurut Hirschi ada empat elemen ikatan sosial dan penyesuaian diri yang terdapat dalam setiap masyarakat yaitu

1. *Attachment* yaitu kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Bila *attachment* ini telah terbentuk maka orang akan peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. *Attachment* menurut Hirschi (Hendrojono, 2005: 100-101) dibagi menjadi:
 - a. *attachment total*, yaitu suatu keadaan ketika seseorang individu melepas rasa ego yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk selalu menaati aturan-aturan karena pelanggaran terhadap aturan tersebut berarti menyakiti perasaan orang lain;
 - b. *attachment partial* yaitu suatu hubungan antara seorang individu dengan individu lainnya, ketika hubungan tersebut tidak didasarkan pada peleburan ego dengan ego yang lain tetapi karena hadirnya orang lain yang mengawasi.
Attachment total akan mencegah hasrat seseorang untuk deviasi, sedangkan *attachment partial* hanya menimbulkan kepatuhan apabila

terdapat orang lain yang mengawasi dan bila tidak ada yang mengawasi maka akan melakukan deviasi.

2. *Commitment*, adalah keterikatan seseorang pada sub sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. *Commitment* merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan seseorang di sekolah, pekerjaan, kegiatan dalam organisasi akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut, yang berupa harta benda, reputasi, masa depan dan sebagainya. Segala investasi inilah yang akan mendorong orang untuk taat pada aturan-aturan. Bila tidak taat pada aturan maka segala investasi yang diperolehnya akan lenyap begitu saja. Dengan demikian sebenarnya investasi tersebut dapat digunakan sebagai pengendali bagi hasrat untuk melakukan deviasi. Apalagi jika investasi tersebut dapat menghasilkan keuntungan-keuntungan yang diharapkan. Namun jika investasi tersebut tidak menghasilkan apa-apa maka orang akan mengalkulasikan untung rugi dari perbuatan deviasi yang akan dilakukan.
3. *Involvement* yaitu merupakan aktivitas seseorang dalam sub-sistem konvensional. Bila seseorang berperan aktif dalam organisasi, maka kecil kecenderungannya untuk melakukan deviasi. Rasionalisasinya yaitu, bila orang aktif di segala kegiatan, maka orang tersebut akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut, sehingga dia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian segala aktivitas yang dapat memberikan manfaat, akan mencegah orang itu untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
4. *Beliefs*, merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial. *Beliefs* merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan orang akan norma yang ada akan menimbulkan kepatuhan terhadap norma, yang tentunya juga akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Namun bila orang tidak mempercayai dan mematuhi norma-norma, maka akan lebih besar kemungkinan orang tersebut melakukan pelanggaran.
Keempat elemen ikatan sosial di atas harus terbentuk dalam setiap anggota masyarakat, dan apabila hal itu gagal dibentuk, maka mereka (utamanya para remaja) akan menggunakan haknya untuk melanggar.

Disamping teori-teori kriminologi sebagaimana diuraikan di atas Hendrojono (2005: 103-104) menambahkan satu teori lagi yaitu Teori Psikoanalisis dengan tokohnya Sigmund Freud (1856 – 1939) dan Alfred Adler (1870 – 1937). Sigmund Freud menyatakan bahwa kejahatan pada umumnya dilakukan karena adanya suatu perasaan tentang kesalahan yang tidak disadari sebagai imbalan dari perasaan, kebutuhan akan nestapa yang tidak disadari (*anunconscious feeling of guiltwith a comittant unconsiusneed of puniishment*). Sedangkan Alfred Adler memandang kejahatan sebagai suatu *overcompensation* untuk menutupi perasaan harga diri yang sangat mendalam, yang sering merupakan hasil ketidakpercayaan atau karena tidak diperhatikan (orang tua terhadap anak).



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

Jelaskan teori subkultural dalam landasan teori kriminologi.

Petunjuk jawaban latihan

Agar Anda dapat mengerjakan latihan di atas dengan benar, sebaiknya Anda perhatikan rambu-rambu berikut ini.

- 1) Cobalah Anda baca sekali lagi materi ilmu-ilmu Bagian Kriminologi di atas dengan cermat.
- 2) Buatlah catatan singkat dari materi yang Anda baca.
- 3) Dari catatan singkat yang Anda buat maka Anda akan dapat menjawab latihan dengan benar.



RANGKUMAN

Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Teori-teori tersebut antara lain:

A. Teori Asosiasi Deferensial

Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.

B. Teori Anomi

Emile Durkheim (1893), mendefinisikan sebagai keadaan tanpa norma (*deregulation*) di dalam masyarakat. Keadaan *deregulation* atau *normlessness* tersebut kemudian menimbulkan perilaku deviasi. Kata anomie telah digunakan untuk masyarakat atau kelompok manusia di dalam suatu masyarakat, yang mengalami kekacauan karena tidak adanya aturan-aturan yang diakui bersama yang eksplisit ataupun implisit mengenai perilaku yang baik, atau, lebih parah lagi terhadap aturan-aturan yang berkuasa dalam meningkatkan isolasi atau bahkan saling memangsas dan bukan kerja sama.

C. Teori Subkultur

Ada dua teori subkultur, yaitu

1. Teori *Delinquent Subculture* yaitu teori yang dikemukakan oleh A.K.Cohen yang dalam penelitiannya dijelaskan bahwa perilaku delinkuen lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah dan mereka lebih banyak membentuk gang. Tingkah laku gang subkultur bersifat tidak berfaedah, dengki, dan jahat. Terdapat alasan yang rasional bagi delinkuen subkultur untuk mencuri (selain mencari status kebersamaan) mencari kesenangan dengan menimbulkan kegelisahan pada orang lain. Mereka juga mencoba untuk meremehkan nilai-nilai kelas menengah.
2. Teori *Differential Opportunity*, yaitu teori yang dikemukakan oleh R.A. Cloward pada tahun 1959. Menurut Cloward tidak hanya terdapat cara-cara yang sah dalam mencapai tujuan budaya, tetapi terdapat pula kesempatan-kesempatan yang tidak sah.

Ada tiga bentuk subkultur delinkuen yaitu

- a. *criminalsubculture*;
- b. *conflictsubculture*;
- c. *retreatissubculture*.

Ketiga bentuk subkultur dilinkuen tersebut tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan dalam gaya hidup diantara anggotanya, tetapi juga karena adanya masalah-masalah yang berbeda bagi kepentingan kontrol sosial dan pencegahannya. Dalam teorinya Cloward dan Ohlin menyatakan bahwa

timbulnya kenakalan remaja lebih ditentukan oleh perbedaan-perbedaan kelas yang dapat menimbulkan hambatan-hambatan bagi anggotanya, misalnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan sehingga mengakibatkan terbatasnya kesempatan bagi anggotanya untuk mencapai aspirasinya.

D. Teori Label

Tokoh penting dalam pengembangan teori label adalah Howard S. Becker dan Edwin Lemert. Teori ini muncul pada awal 1960-an untuk menjawab pertanyaan tentang kejahatan dan penjahat dengan menggunakan perspektif yang baru. Menurut Becker, bahwa kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individual, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Telah menjadi kesepakatan para penganut teori label, bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat.

E. Teori konflik adalah teori yang mempertanyakan hubungan antara kekuasaan dalam pembuatan undang-undang (pidana) dengan kejahatan, terutama sebagai akibat tersebarnya dan banyaknya pola dari perbuatan konflik serta fenomena masyarakat (masyarakat Amerika Serikat) yang bersifat pluralistik (ras, etnik, agama, kelas sosial). Teori konflik menganggap bahwa orang-orang memiliki perbedaan tingkatan kekuasaan dalam memengaruhi pembuatan dan bekerjanya undang-undang. Mereka yang memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar, memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menunjuk perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingannya sebagai kejahatan. Tokoh-tokoh teori konflik adalah Austin T Turk, Chambliss, R.B. Seidman, Quinney, K. Marx. Menurut teori konflik, suatu masyarakat lebih tepat bercirikan konflik daripada konsensus.

F. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial merupakan suatu teori yang berusaha menjawab mengapa orang melakukan kejahatan. Teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat terhadap hukum? Teori kontrol sosial berusaha menjelaskan kenakalan para remaja yang oleh Steven Box (Hendrojono, 2005: 99) dikatakan sebagai deviasi primer. Teori kontrol sosial memandang setiap manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kebebasan memilih berbuat sesuatu. Apakah ia akan berbuat menaati aturan yang berlaku

ataukah melanggar aturan-aturan yang berlaku. Tindakan yang dipilih itu didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah dibentuk.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Teori yang mengemukakan bahwa pola perilaku jahat tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab yaitu teori....
 - A. Label
 - B. Kontrol sosial
 - C. Asosiasi Deferenisial
 - D. Konflik

- 2) Untuk mengatasi keadaan anomie dengan cara suatu keadaan yang warga masyarakatnya menolak tujuan yang telah ditetapkan dan memilih sarana-sarana yang telah ditentukan, disebut....
 - A. konformasi
 - B. inovasi
 - C. ritualisme
 - D. pemberontakan

- 3) Pemberontakan merupakan cara untuk mengatasi anomiyaitu suatu keadaan tempat....
 - A. tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengubah seluruhnya.
 - B. warga masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan dan memilih sarana-sarana yang telah ditentukan.
 - C. para warga menolak tujuan dan sarana-sarana yang telah tersedia dalam masyarakat.
 - D. warga masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral.

- 4) Ritualisme adalah suatu keadaan ketika....
 - A. tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengubah seluruhnya.
 - B. warga masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan dan memilih sarana-sarana yang telah ditentukan;

- C. para warga menolak tujuan dan sarana-sarana yang telah tersedia dalam masyarakat;
 - D. warga masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral.
- 5) Kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada, disebut....
- A. *belief*
 - B. *involment*
 - C. *commitment*
 - D. *attachment*
- 6) Salah satu tokoh teori konflik adalah....
- A. Becker
 - B. Marx
 - C. Travis
 - D. R.A. Cloward
- 7) Suatu keadaan manakala seseorang individu melepas rasa ego yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan, disebut....
- A. *attachment total*
 - B. *commitment*
 - C. *attachment partial*
 - D. *involvement*
- 8) Teori yang memusatkan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat adalah teori....
- A. konflik
 - B. label
 - C. kontrol sosial
 - D. subkultur
- 9) Salah satu bentuk subkultur delinkuendalam bentuk gang yang menekankan pada aktivitas yang menghasilkan keuntungan materi dan berusaha menghindari penggunaan kekerasan yaitu....
- A. *criminal subculture*
 - B. *conflict subculture*
 - C. *retreatis subckulture*
 - D. *delinquentboy*

- 10) Teori yang memandang setiap manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni adalah teori....
- A. Label
 - B. Kontrol sosial
 - C. Asosiasi deferensial
 - D. Konflik

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes formatif 1

1. A Bonger mengemukakan pengertian tentang kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
2. C Van Bemmelen menyatakan bahwa kriminologi layaknya “*The King Without Countries*” sebab daerah kekuasaannya tidak pernah ditetapkan.
3. B Sutherland juga mengemukakan bahwa yang termasuk dalam bidang kriminologi adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, pelanggaran dari pada undang-undang, dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran undang-undang tersebut.
4. C Studi kejahatan secara ilmiah pada abad 19 ditandai dengan lahirnya statistik kriminal di Prancis pada tahun 1826 sebagai hasil penyelidikan awal yang dilakukan Adolphe Quetelet (1796 – 1874)
5. B Thorsten Sellin mengemukakan bahwa istilah *Criminology* di Amerika Serikat (USA) dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara penanggulangannya.
6. D E.H. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.
7. A Wilhelm Sauer seorang sarjana Jerman mengemukakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya.
8. B Stephen Hurwitz memandang kriminologi sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beranekaragam sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli.
9. D Bonger mengemukakan pengertian tentang kriminologi yaitu ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Yang dimaksud gejala kejahatan yang seluas-luasnya dalam hal ini termasuk gejala dari pathologi sosial seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri, yang satu sama lain ada hubungannya, dan kebanyakan mempunyai sebab yang sama atau yang berhubungan, termasuk pula etiologi kriminal.
10. B Noach mengemukakan bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang

menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

Tes formatif 2

1. C Psikologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa.
2. B Sosiologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
3. A *Hygiene* Kriminal adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, misalnya usaha pemerintah untuk menerapkan undang-undang sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilaksanakan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
4. D Politik Kriminal adalah usaha penanggulangan kejahatan terhadap suatu kejahatan yang telah terjadi.
5. D Sosiologi membantu kriminologi dalam hal menjelaskan kejahatan sebagai gejala sosial, kejahatan dipengaruhi oleh tingkat kedudukan atau jabatan seseorang dalam masyarakat.
6. B Psikologi membantu kriminologi dalam menjelaskan kejahatan dilakukan oleh pelaku karena kejiwaannya.
7. C Antropologi membantu kriminologi dalam hal menjelaskan tanda-tanda khas penjahat, hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.
8. A Ilmu ekonomi membantu kriminologi dalam hal menjelaskan sebab-sebab kejahatan karena pengaruh kemiskinan (rendahnya penghasilan seseorang).
9. A Ilmu ekonomi membantu kriminologi dalam hal menjelaskan sebab-sebab kejahatan karena pengaruh kemiskinan (rendahnya penghasilan seseorang).
10. D Ilmu jiwa membantu kriminologi dalam hal menjelaskan sebab-sebab kejahatan karena gangguan kejiwaan.

Tes formatif 3

1. C Teori Asosiasi Deferensial mengemukakan tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya. Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab.
2. C Ritualisme (*ritualism*), yaitu suatu keadaan manakala warga masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan dan memilih sarana-sarana yang telah ditentukan.
3. A Pemberontakan (*rebellion*), adalah suatu keadaan ketika tujuan

- dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengubah seluruhnya.
4. B Ritualisme (*ritualism*) yaitu suatu keadaan ketika warga masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan dan memilih sarana-sarana yang telah ditentukan.
 5. A *Beliefs* merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial. *Beliefs* merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada.
 6. B Tokoh-tokoh teori konflik adalah Austin Turk, Chambliss, R.B. Seidman, Quinney, K. Marx.
 7. A *Attachment* total yaitu suatu keadaan ketika seseorang individu melepas rasa ego yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan.
 8. C Teori kontrol sosial memusatkan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.
 9. A *Criminal subculture*, merupakan suatu bentuk gang yang menekankan pada aktivitas yang menghasilkan keuntungan materi dan berusaha menghindari penggunaan kekerasan.
 10. B Teori kontrol sosial memandang setiap manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kebebasan memilih berbuat sesuatu.

Daftar Pustaka

- Atmasasmita, Romli. 1997. *Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Bonger. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hendrojono. 2005. *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Surabaya: Srikandi.
- Kartono, Kartini. 2011. *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Perkasa.
- Purnianti dan Darmawan, Moh. Kemal. 1994. *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 2005. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT RefikaAditama.
- Santoso, Topo dan Zulfa, Eva Achjani. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Perkasa.
- Sudarsono. 2008. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanto, I.S. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wirawan, Sarlit. 1997. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.